# BAB IV

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD UTANG PIUTANG BERHADIAH DI DESA SUGIHWARAS KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

## A. Analisis terhadap praktik utang piutang berhadiah di Desa Sugihwaras Kecamatan candi Kabupaten Sidoarjo

Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak mungkin dapat dilakukan sendiri, namun harus diusahakan bersama-sama dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Dan dalam memenuhi kebutuhan tersebut mendorong manusia untuk hidup secara berkelompok atau bermasyarakat.

Begitu pula dengan praktik utang piutang berhadiah yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK di lingkugan RT 12 RW 03 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo ini yang dibentuk dengan latar belakang agar dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak baik untuk memenuhi kebutuhan pokok maupun kebutuhan usaha yang lainnya dengan tujuan untuk saling mempererat tali persaudaraan dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.

Praktik utang piutang berhadiah ini sudah berdiri sejak tahun 2002, dan sudah berjalan selama 14 tahun, dalam kurun waktu 14 tahun tersebut anggotanya pun relatif berubah diakibatkan karena penambahan jumlah penduduk di lingkungan masyarakat tersebut yang awalnya hanya 40 orang sekarang menjadi 54 orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pinjaman ini mayoritas digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang bersifat konsumtif maupun produktif, dimana dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti biaya anak sekolah dan membeli kebutuhan pokok dan juga dapat digunakan untuk modal usaha

Dalam sistemnya praktik utang piutang berhadiah ini diawali dengan penanaman saham senilai Rp. 50.000,00 oleh setiap anggota dalam setiap periodenya atau selama 3 tahun sekali. Setelah itu dana saham yang telah dikumpulkan dikelola oleh pengurus untuk kemudian di salurkan lagi kepada anggotanya melalui praktik utang piutang yang dalam praktiknya utang piutang ini tidak disertai dengan pemberian jaminan karena semuanya hanya dilandasi dengan kepercayaan. Dan utang piutang ini disertai dengan tambahan 10 % dari nominal hutang pokok dan untuk pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur selama 10 kali (10 minggu). Dari tambahan sebesar 10 % yang didapatkan tersebut setiap tahunnya akan dibagikan paket sembako untuk anggota itu sendiri dengan tidak memandang yang pernah berhutang atau tidak, tetapi dalam kisaran harga yang berbeda. Jika berhutang dengan nominal yang besar maka mendapat sembako dengan nominal harga yang tinggi dan sebaliknya jika berhutang dengan nominal yang kecil maka mendapatkan nominal harga yang lebih rendah. Dan bagi warga yang tidak berhutang akan diberi sembako dengan nominal harga yang paling rendah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tambahan utang piutang tersebut tidak seluruhnya dibagikan dalam bentuk sembako tetapi sebagian juga masih dihimpun untuk kelangsungan dan dapat diputarkan untuk kepentingan bersama agar dana kas tetap ada untuk dapat dimanfaatkan, namun pada akhirnya tambahan tersebut juga akan dikembalikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk uang sesuai dengan besar kecilnya hutang pula seperti yang sudah terjadi di tahun 2012 yang lalu.

Bagi masyarakat Desa Sugihwaras pengambilan tambahan dalam hutang semacam ini adalah hal yang biasa mereka lakukan dan tambahan tersebut juga pada akhirnya akan kembali kepada peminjam, semua itu dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak tanpa adanya paksaan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

B. Analisis hukum Islam terhadap praktik utang berhadiah di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Akad *Al- qarḍ* adalah salah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah SWT, karena *Al- qarḍ* berarti berlemah lembut dan mengasihi sesama manusia, memberikan kemudahan dan solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain[1] sehingga dapat terciptanya ikatan ukhuwah (persaudaraan) antar sesama

[1] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 274

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaum muslimin,[2] sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-baqoroh ayat 280 yang berbunyi:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

> "dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".[3]

Seperti yang terjadi dalam praktik utang piutang berhadiah yang terjadi di lingkungan Desa Sugihwaras yang terbentuk karena ingin memberi kemudahan antar sesama anggotanya. Namun praktik utang piutang atau pijaman yang mereka laksanakan adalah sistem hutang tambahan, yaitu seorang peminjam atau anggota datang kepada pengurus dan utang piutang untuk melakukan pinjaman, kemudian kedua belah pihak melakukan perjanjian bahwa ketika meminjam akan mengembalikan pinjaman tersebut beserta tambahan yang telah disepakati di awal perjanjian. Dan dilihat dari keterangan diatas bahwa dapat dilihat bahwa *qaṛḍ* dapat dianggap sah dan berlaku menurut syari'at Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

a. *Muqriḍ*

*Muqriḍ* adalah orang yang memberikan pinjaman harus *ahliya tabarru'.* Artinya *muqrid* harus mempunyai hak atau kecakapan dalam mengunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syara' tanpa

[2] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana, 2012), 336.
[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paksaan, dan dalam memberikan pinjaman harus berdasarkan kehendaknya sendiri, tidak ada tekanan dari pihak lain atau pihak ketiga. Berkaitan dengan *Muqriḍ* dalam praktik hutang piutang berhadiah ini adalah anggota ibu-ibu PKK yang sudah menaruh saham sebesar Rp.50.000,00 setiap satu periode atau setiap 3 tahun sekali.

b. *Muqtariḍ*

*Muqtariḍ* adalah orang yang meminjam suatu benda atau harta dan harus merupakan orang yang *ahliyah mu'amalah*. Maksudnya adalah sudah baligh, berakal sehat dan tidak *mahjur* (bukan orang yang oleh *syari'at* tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu). Sehingga anak kecil atau orang gila yang melakukan pinjaman tidak sah dan tidak memenuhi syarat. Dalam praktik hutang piutang berhadiah ini yang bertindak selaku *Muqtariḍ* yaitu seseorang yang ingin berhutang dan harus merupakan anggota ibu-ibu PKK yang telah menaruh saham pada awal periode.

c. *Qarḍ* (harta yang dipinjamkan atau obyek akad)

Secara umum rukun harta yang dipinjamkan dijelaskan sebagai berikut:

1) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung.

2) Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).

3) Harta yang dihutangkan diketahui, yaitu kadarnya dan diketahui sifatnya.[4]

Berkaitan dengan harta yang diperhutangkan jika dilihat dalam praktik hutang piutang berhadiah ini adalah uang yang dikumpulkan oleh pengurus yang di ambil dari iuran pokok berupa uang sebesar Rp.50.000 yang wajib oleh para anggota dan dibayarkan pada awal periode.

d. *Sighat* (ijab dan qabul)

*Sighat* akad merupakan ijab, pernyataan pihak pertama mengenai perjanjian yang diinginkan sedangkan kabul merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Sighat* akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul dan dapat juga dengan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan kabul. *Sighat* akad sangat penting dalam rukun akad, karena melalui akad tersebut maka akan diketahui maksud dari setiap pihak yang melakukan transaksi. *Sighat* akan dinyatakan melalui ijab dan kabul sebagai berikut:

[4] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 335

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami
2) Antara ijab dan kabul harus ada kesesuaian
3) Pernyataan ijab dan kabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.[5]

Jika dilihat dari segi *sighat,* ijab dalam praktik hutang piutang ini adalah pernyataan mengenai perjanjian untuk melakukan akad hutang piutang yang dalam pengembaliaannya disertai dengan tambahan dari hutang pokok sebesar 10 %. Dan untuk mengenai kabul dalam praktik hutang piutang ini adalah pernyataan untuk menerima kesepakatan tersebut karena pada akhirnya tambahan tersebut akan dikembalikan lagi kepada peminjam dalam bentuk sembako serta mereka menganggap keuntungan tetap berada di pihak peminjam.

Jika dilihat dari segi rukun dan syaratnya praktik hutang piutang berhadiah ini sudah memenuhi unsur sah rukun dan syarat *qaṛḍ* tersebut meskipun disertai dengan tambahan maka tambahan tersebut tidak tergolong riba karena tambahan tersebut tidak menguntungkan bagi pihak pemberi pinjaman melainkan menguntungkan bagi pihak peminjam hal ini didasarkan Menurut Dimyauddin Djuawaini dalam bukunya *fiqh muamalah* dijelaskan bahwa selama pinjaman itu tidak memberikan manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan bagi *muqriḍ*, maka akad utang piutang tersebut

[5] M.Ali Hasan, *berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkan karena Rasulullah melarang pinjaman yang mengandung unsur manfaat didalamnya.

Dan pada hakikatnya *Al- qarḍ* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam, ia bukan sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Ia mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam. Pengambilan keuntungan oleh yang meminjamkan (*muqarriḍ*) harta membatalkan kontrak *Al- qarḍ*. Hal ini sesuai dengan kaidah yang mengatakan, setiap pinjaman yang mengandung unsur pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh yang meminjamkan adalah haram dan dapat dikategorikan sebagai riba. [6]

Sebagaimana yang dilakukan oleh anggota ibu-ibu PKK di lingkungan RT 12 RW 03 Desa Sugihwaras dalam menjalankan transaksi utang piutangnya, yaitu transaksi hutang piutang yang dikenakan tambahan dalam pengembalian hutangnya. Tambahan tersebut dipersyaratkan pada awal akad yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak.

Bila dikaitkan dengan konsep hukum Islam transaksi tersebut secara sekilas terlihat seperti bentuk transaksi yang mengandung unsur riba, yaitu riba *qarḍ*. Karena dilihat dari pengertiannya riba *qarḍ* adalah utang piutang dengan suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang

[6] Atang Abd.Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2011), 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhutang. Tetapi sebelum kita mengindikasikan praktik utang piutang tersebut ke dalam riba *qaṛḍ* kita harus mengetahui pengertian riba terlebih dahulu. Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.[7] Dan dalam ilmu ekonomi riba lebih merujuk pada kelebihan pendapatan yang diterima oleh si peminjam.[8]

Tetapi menanggapi tentang tambahan yang merupakan suatu riba, Ibnu al-Arabi dalam kitabnya *al-ahkam al-qur'an*, menjelaskan bahwa "pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat qur'ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah".

Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Dan dalam transaksi pinjam meminjam dana, secara konvensional, pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil disini adalah diwajibkan

[7] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 37.
[8] Muhammad Nafik Hadi Ryandono, *Benarkah Bunga Haram?*, (Surabaya: Amanah Pustaka, 2009), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut. [9]

Memang setiap tambahan dalam hutang tersebut dapat dikategorikan sebagai unsur suatu riba, tetapi jika kita lihat dari pengertian riba tersebut praktik hutang piutang berhadiah ini tidak tergolong sebagai riba karena riba adalah suatu tambahan yang tidak ada transaksi pengganti atau penyeimbang didalamnya, tetapi dalam praktik hutang piutang ini terdapat transaksi penyeimbang seperti pemberian hadiah dalam bentuk sembako setiap tahunnya dan sisanya juga akan dikembalikan lagi kepada peminjam dan keuntungannya sepenuhnya akan kembali kepada peminjam.

Pada praktiknya seseorang yang tidak berhutang memang mendapatkan hadiah dalam setiap tahunnya dan pemberian hadiah itu diambilkan dari tambahan hutang yang telah dihimpun oleh pengurus. Hal ini sudah merupakan suatu kesepakatan dari semua anggota karena bagi mereka itu murni sebuah hadiah agar tidak terjadi kesenjangan antara seseorang yang berhutang dan yang tidak berhutang, karena sesuai dengan pengertiannya hadiah yaitu pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dimana orang yang diberi kebebasan mengunaka harta tersebut.[10]Dan pengambilan untuk hadiah orang yang tidak berhutang itu tentu didasarkan pada

[9] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*,38.
[10] Abdul Rahman Ghazaly,dkk, *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta: Kencana, 2010), 157,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keikhlasan dan kerelaan kedua belah pihak dan bukan suatu keterpaksaan melainkan sebuah inisiatif dari semua anggota sebagai bentuk persaudaraan antar masyarakat satu dengan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 177:

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ
وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَـٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينَ
وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ
إِذَا عَـٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّـٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ
هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

> "bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa."[11]

Jadi tidak semua tambahan dalam transaksi utang piutang itu dilarang dan langsung dikategorikan sebagai riba, tergantung dengan sebab yang ditimbulkannya dan digunakan untuk apa tambahan hutang tersebut. Bila tambahan tersebut tidak ada transaksi penggantinya dan dapat mengganggu

[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan ekonomi salah satu pihak maka tambahan tersebut tidak diperbolehkan. Tetapi jika terdapat suatu transaksi pengganti atau penyeimbang dari tambahan hutang tersebut maka hal itu tidak bisa dianggap sebagai suatu riba. Karena yang terpenting adalah tambahan tersebut tidak mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak dan tidak ada yang merasa terpaksa dalam memberikan tambahan tersebut dan harus didasarkan kerelaan antara kedua belah pihak.

Dapat disimpulkan bahwa praktik utang piutang berhadiah yang diselenggarakan di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabubaten Sidoarjo diperbolehkan, karena meskipun terdapat tambahan dalam praktik utang piutangnya tetapi tambahan tersebut bukanlah riba, karena tambahan tersebut akan dikembalikan lagi kepada peminjam dan dalam hal ini pemberi pinjaman tidak mengambil keuntungan dari praktik utang piutang tersebut, melainkan keuntungan akan sepenuhnya kembali kepada pihak peminjam. Dan hal tersebut tidak bisa dianggap sebagai suatu unsur yang cenderung kepada suatu praktik yang termasuk dalam kategori riba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id